

REKLAMASI PASCA TAMBANG PADA USAHA PENAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN LEBONGSarah Dian Utami¹, Alfiah Nur Anisah², Askar Fansy Naufal³, Lamhot situmorang⁴,
Iskandar⁵, Wulandari⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : sarahdianuitami1@gmail.com

ABSTRAK

Reklamasi pasca tambang pada usaha penambangan emas merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan reklamasi dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya di Kabupaten Lebong, yang dikenal memiliki potensi tambang emas. Reklamasi pasca tambang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban pemegang izin pertambangan untuk melakukan reklamasi untuk memulihkan fungsi lahan pasca tambang. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong, yang memiliki izin usaha pertambangan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di beberapa titik lokasi di daerah tersebut. Namun, analisis lebih lanjut akan menilai apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai pentingnya penerapan reklamasi pasca tambang dalam rangka menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Lebong. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan reklamasi, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan pengawasan terhadap implementasi reklamasi di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Reklamasi Pasca Tambang, Pertambangan Emas, Kabupaten Lebong, Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Lingkungan

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

Post-mining reclamation in gold mining operations is an essential aspect of preserving the environment after mining activities have been completed. This study aims to analyze the regulation of reclamation in the laws and regulations and its implementation in Lebong Regency, known for its gold mining potential. Post-mining reclamation is regulated in various laws and regulations, including Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, Government Regulation No. 78 of 2010 on Reclamation and Post-Mining, and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which require mining permit holders to carry out reclamation to restore the land's function after mining. This study will also examine the post-mining reclamation practices of a gold mining company operating in Lebong Regency that holds a mining business license. The data collected shows that the company conducts mining activities in several locations in the area. However, further analysis will assess whether the company has fulfilled its reclamation obligations in accordance with the applicable regulations. The findings of this study are expected to provide constructive input regarding the importance of post-mining reclamation in balancing economic activities with environmental protection in Lebong Regency. If discrepancies in reclamation implementation are found, this study will also offer recommendations for improvement and strengthening supervision of reclamation practices in the region.

Keywords : *Post-Mining Reclamation, Gold Mining, Lebong Regency, Laws And Regulations, Environmental Management*

PENDAHULUAN

Reklamasi pasca tambang merupakan proses pemulihan lingkungan yang terdegradasi akibat aktivitas pertambangan. Di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya mineral seperti Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, reklamasi pasca tambang menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Kabupaten Lebong, yang dikenal memiliki potensi emas yang cukup besar, telah lama menjadi pusat kegiatan pertambangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun oleh penambang ilegal. Namun, meskipun pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ini seringkali mengabaikan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi atau pemulihan lahan setelah kegiatan penambangan selesai. Salah satu contoh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong adalah Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda, yang terletak di Lebong Tambang, Kecamatan Muara Aman, Kabupaten Lebong. Perusahaan ini memiliki izin pertambangan dan sejarah panjang dalam industri pengolahan emas di Indonesia, yang juga berhubungan dengan peninggalan zaman kolonial Belanda. Meskipun perusahaan ini memiliki izin untuk menambang, penerapan reklamasi pasca tambang di area ini menjadi hal yang sangat relevan untuk dikaji, mengingat pentingnya pemulihan lingkungan serta perlindungan terhadap sumber daya alam yang rusak akibat aktivitas pertambangan.

Pentingnya reklamasi pasca tambang ini juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB), setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan wajib untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan.¹ Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang juga menjadi landasan hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan pemulihan terhadap lahan yang telah rusak akibat kegiatan penambangan. Walaupun peraturan ini ada, dalam praktiknya penerapan reklamasi pasca tambang di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lebong, masih menemui banyak tantangan. Banyak perusahaan, baik yang besar maupun kecil, yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban reklamasi, yang seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.²

Di Kabupaten Lebong, PT Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda merupakan salah satu perusahaan besar yang beroperasi dalam sektor pertambangan emas. Meskipun perusahaan ini memiliki izin pertambangan yang sah dan sudah beroperasi dalam waktu yang cukup lama, masalah reklamasi pasca tambang tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Wilayah yang digarap oleh perusahaan ini meliputi area sekitar Pabrik Pengolahan Emas Belanda yang memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari industri pengolahan emas sejak zaman penjajahan Belanda. Selain itu, titik-titik pertambangan yang tersebar di kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Mengingat kondisi ini, analisis mengenai penerapan reklamasi pasca tambang di wilayah ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, khususnya emas. Namun, kegiatan pertambangan sering kali menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk erosi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, reklamasi pasca tambang sangat penting untuk memulihkan lahan yang terdampak, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Namun, pelaksanaan reklamasi pasca tambang sering kali menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi teknis maupun sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah pertambangan, termasuk PT Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda. Pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban reklamasi, yang pada gilirannya menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Selain itu, dalam banyak kasus, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam penerapan reklamasi pasca tambang. Masyarakat sekitar, yang bergantung pada pertambangan sebagai sumber utama mata pencaharian, sering kali lebih memilih keuntungan

¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 4.

² Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. (2010). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 22.

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2018). Pedoman Reklamasi dan Pascatambang. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

ekonomi jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan harus tidak hanya fokus pada keuntungan yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap tahap operasi mereka. Dalam konteks ini, keberadaan Pabrik Pengolahan Emas Belanda yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda menambah kompleksitas masalah reklamasi pasca tambang, karena selain masalah lingkungan, terdapat juga masalah pelestarian situs sejarah yang harus dijaga.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak perhatian yang diberikan kepada perlindungan lingkungan dan pelaksanaan reklamasi pasca tambang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan berbagai upaya untuk memperketat pengawasan dan implementasi reklamasi di sektor pertambangan. Namun, seperti yang terjadi di Kabupaten Lebong, pelaksanaan reklamasi masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah kurangnya dana yang dialokasikan oleh perusahaan untuk kegiatan reklamasi, serta kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait mengenai pentingnya reklamasi untuk kelestarian lingkungan. Perusahaan seperti PT Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda harus berperan aktif dalam melakukan reklamasi secara bertanggung jawab, dan pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang ada diterapkan secara tegas.⁵

Pengelolaan reklamasi pasca tambang di Kabupaten Lebong perlu didasarkan pada pendekatan yang terintegrasi antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan reklamasi dalam perundang-undangan Indonesia, serta penerapannya pada PT Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda di Kabupaten Lebong. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan reklamasi pasca tambang, serta memperbaiki pengelolaan lingkungan di daerah yang terdampak pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pentingnya reklamasi pasca tambang dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau literature review, yang mengandalkan sumber-sumber sekunder yang tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik reklamasi pasca tambang. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, khususnya mengenai kewajiban reklamasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis laporan-laporan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong, seperti PT Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda, dan literatur yang berkaitan dengan penerapan reklamasi pasca tambang di wilayah tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana penerapan reklamasi oleh

⁴ Suwito, S., & Dwi, R. (2019). Studi Kasus Penerapan Reklamasi Pasca Tambang Emas di Kabupaten Lebong: Evaluasi terhadap Perusahaan PT Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda. *Jurnal Penambangan dan Lingkungan*, 21(1), 98-110.

⁵ Yulianto, B., & Rahman, A. (2015). Pengelolaan Lingkungan Pasca-Tambang di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekologi Lingkungan*, 7(2), 132-145.

perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini tidak memerlukan turun ke lapangan karena semua data yang diperlukan sudah tersedia dalam berbagai dokumen yang dapat diakses melalui publikasi dan sumber hukum yang sah.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Reklamasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan tentang reklamasi dan pascatambang diatur dengan cukup rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah. Salah satu dasar hukum yang mengatur kegiatan pertambangan adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).⁶ Pasal 112 Undang-Undang Minerba mengatur tentang kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang setelah kegiatan penambangan selesai. Reklamasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas penambangan, sehingga tanah yang terdegradasi bisa digunakan kembali dengan baik oleh masyarakat atau untuk tujuan lain yang sesuai dengan peruntukannya.⁷

Sejalan dengan Undang-Undang Minerba, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP Reklamasi) lebih lanjut mengatur tentang kewajiban dan prosedur pelaksanaan reklamasi serta pascatambang. Dalam peraturan ini, pemerintah menekankan perlunya penyusunan rencana reklamasi sebelum izin pertambangan diberikan kepada perusahaan. Rencana reklamasi harus mencakup tindakan yang akan dilakukan setelah penambangan selesai, seperti pemulihan lahan, penanaman kembali vegetasi, serta langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pascatambang.⁸ Peraturan ini juga menekankan pentingnya penyediaan dana jaminan reklamasi, yang harus disetor oleh perusahaan untuk menjamin bahwa reklamasi akan dilaksanakan sesuai dengan yang dijanjikan dalam rencana reklamasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pembiaran terhadap kerusakan lingkungan setelah kegiatan penambangan selesai.⁹

Selain itu, Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 juga memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan reklamasi, yang mencakup tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pascatambang. Dalam peraturan ini, diatur bahwa reklamasi tidak hanya melibatkan pemulihan lahan tetapi juga mencakup pengelolaan air, rehabilitasi vegetasi, dan perbaikan struktur tanah yang telah terganggu oleh kegiatan penambangan. Pemerintah juga mewajibkan adanya pemantauan berkala terhadap progres reklamasi oleh instansi yang berwenang, serta laporan berkala yang harus disampaikan oleh perusahaan kepada pihak yang berwenang untuk memastikan reklamasi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, No. 3.

⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2009). Panduan Reklamasi dan Pascatambang. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

⁸ Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. (2010). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 22.

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020). Laporan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang. Jakarta: Komnas HAM.

Namun, meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang reklamasi, dalam praktiknya, penerapan reklamasi sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti di Kabupaten Lebong, pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang sering kali kurang maksimal, yang menyebabkan beberapa perusahaan tidak melaksanakan reklamasi dengan benar (Komnas HAM, 2020). Pengawasan yang terbatas ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

Selain itu, keberhasilan reklamasi juga sangat bergantung pada komitmen dan integritas perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah ada kewajiban hukum yang jelas mengenai reklamasi, beberapa perusahaan masih menganggap reklamasi sebagai beban tambahan yang bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Salah satu contohnya adalah temuan yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia tidak sepenuhnya menunaikan kewajibannya dalam hal reklamasi, seperti yang tercatat dalam laporan tahunan BPK 2021.¹⁰ Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan yang ketat dan juga karena ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan reklamasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang cukup jelas mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengawasan, sumber daya, maupun komitmen perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner untuk memastikan bahwa reklamasi dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini termasuk penguatan peran pemerintah daerah, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran perusahaan dan masyarakat akan pentingnya reklamasi untuk kelestarian lingkungan.

2. Penerapan Reklamasi oleh Perusahaan Penambangan Emas di Kabupaten Lebong

Penerapan Reklamasi Pasca Tambang di Kabupaten Lebong, dengan fokus pada perusahaan yang mengelola pertambangan emas di daerah tersebut, yaitu Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda yang berlokasi di Lebong Tambang, Kabupaten Lebong. Sebagai bagian dari industri pertambangan emas yang menjadi salah satu sektor ekonomi penting di daerah ini, perusahaan ini memiliki izin untuk melakukan kegiatan eksploitasi tambang, termasuk kewajiban untuk melakukan reklamasi pascatambang sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur reklamasi pasca tambang, pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan ini di lapangan masih menemui sejumlah hambatan dan tantangan.

Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda beroperasi di beberapa titik lokasi di Kabupaten Lebong, dengan area penambangan yang tersebar di beberapa desa, seperti Desa

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020). Laporan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang. Jakarta: Komnas HAM.

Lebong Tambang, Desa Sumber Arum, dan Desa Muara Aman. Lokasi-lokasi ini dipilih karena kaya akan kandungan emas yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan eksploitasi tambang. Salah satu metode yang digunakan dalam aktivitas pertambangan emas di daerah ini adalah metode tambang terbuka, yang umumnya digunakan untuk mengekstraksi emas dari lapisan tanah yang lebih dalam. Meskipun demikian, penggunaan metode ini menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan tanah, degradasi vegetasi, serta perubahan ekosistem lokal. Oleh karena itu, reklamasi pascatambang menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut dan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak.

Namun, data yang ada menunjukkan bahwa penerapan reklamasi di area-area pertambangan tersebut belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana reklamasi yang disetujui oleh pemerintah. Sebagai contoh, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Bengkulu dalam laporan pemantauan lingkungan hidup yang diterbitkan pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa beberapa titik bekas tambang di Kabupaten Lebong, termasuk yang dikelola oleh Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda, masih menunjukkan kondisi yang buruk. Beberapa lokasi pascatambang tidak direklamasi dengan baik, misalnya tanah yang digali tidak dipulihkan dengan penanaman vegetasi atau pembersihan material yang dapat mencemari lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kualitas air dan tanah di sekitar area pertambangan, serta mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna lokal.¹¹

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kelancaran penerapan reklamasi di Kabupaten Lebong adalah terbatasnya dana untuk reklamasi. Berdasarkan Kementerian ESDM (2020), perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia, termasuk yang beroperasi di Lebong, diwajibkan untuk menyediakan dana reklamasi yang cukup untuk memulihkan kondisi lingkungan setelah penambangan selesai. Namun, dalam prakteknya, tidak semua perusahaan dapat menyediakan dana yang mencukupi untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya margin keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena fluktuasi harga emas di pasar internasional yang memengaruhi pendapatan mereka. Oleh karena itu, perusahaan seringkali memilih untuk mengalokasikan dana mereka untuk aktivitas eksploitasi yang lebih menguntungkan, sementara reklamasi yang membutuhkan dana besar seringkali diabaikan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan juga menjadi kendala dalam penerapan reklamasi yang efektif. Data dari Komisi Pengawasan Penambangan Emas (KPPE) menunjukkan bahwa meskipun perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong, termasuk Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda, sudah memiliki izin untuk melakukan pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi tidak selalu berjalan dengan baik. Banyaknya perusahaan yang beroperasi secara simultan di daerah yang sama sering menyebabkan kurangnya sumber daya untuk

Penerapan reklamasi pasca tambang di Kabupaten Lebong, khususnya pada perusahaan yang mengelola pertambangan emas di daerah tersebut, yaitu Cagar Budaya

¹¹ Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Bengkulu. (2023). Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebong. Bengkulu: BPLHD Bengkulu.

Pabrik Pengolahan Emas Belanda, menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Perusahaan ini memiliki izin untuk melakukan kegiatan eksploitasi tambang di beberapa titik lokasi yang tersebar di Kabupaten Lebong, di antaranya di Desa Lebong Tambang, Desa Sumber Arum, dan Desa Muara Aman. Lokasi-lokasi ini dipilih karena kaya akan kandungan emas, yang menjadi alasan utama untuk melakukan eksploitasi. Salah satu metode yang digunakan dalam kegiatan pertambangan emas di daerah ini adalah metode tambang terbuka, yang memungkinkan penambangan emas dari lapisan tanah yang lebih dalam. Namun, penggunaan metode ini tidak tanpa dampak, di mana kerusakan tanah, degradasi vegetasi, dan perubahan ekosistem lokal menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, reklamasi pascatambang menjadi hal yang sangat penting untuk memitigasi dampak negatif dan memulihkan kondisi lingkungan yang rusak.¹²

Meskipun sudah ada kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca tambang, penerapannya di lapangan masih menemui banyak kendala. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Bengkulu pada tahun 2023, beberapa titik bekas tambang yang dikelola oleh Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda masih menunjukkan kondisi yang buruk. Lokasi-lokasi tersebut tidak direklamasi dengan baik, misalnya tanah yang digali tidak dipulihkan dengan penanaman vegetasi atau pembersihan material berbahaya. Kondisi ini berdampak pada kualitas air dan tanah di sekitar area pertambangan, serta mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna lokal. Keterbatasan dana untuk reklamasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Meskipun perusahaan diharuskan menyediakan dana yang cukup untuk reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada kenyataannya banyak perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya margin keuntungan perusahaan akibat fluktuasi harga emas yang memengaruhi pendapatan mereka. Sebagai akibatnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk reklamasi sering kali digunakan untuk mendanai kegiatan eksploitasi yang lebih menguntungkan, sementara reklamasi yang memerlukan dana besar sering diabaikan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan.¹³

Selain itu, pengawasan terhadap penerapan reklamasi juga menjadi tantangan besar. Meskipun perusahaan sudah memiliki izin untuk melakukan pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi tidak selalu efektif. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di daerah yang sama menyebabkan kurangnya sumber daya untuk mengawasi setiap aktivitas tambang secara menyeluruh. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa reklamasi dijalankan dengan baik. Dalam laporan Komisi Pengawasan Penambangan Emas (KPPE), ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong belum melaksanakan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, meskipun ada peraturan yang jelas mengenai reklamasi, implementasinya di lapangan masih kurang maksimal.

Lebih jauh lagi, rendahnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya reklamasi menjadi faktor lain yang menghambat pelaksanaannya. Beberapa perusahaan lebih fokus

¹² Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda. (2020). Dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang. Lebong: Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda.

¹³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020). Panduan Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia. Jakarta: Kementerian ESDM.

pada keberlanjutan operasional dan pengambilan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Hal ini berimbas pada kurangnya upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memitigasi kerusakan lingkungan pasca tambang. Padahal, reklamasi bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanpa reklamasi yang memadai, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang akan terus berlanjut, menyebabkan kerugian besar bagi ekosistem, sumber daya alam, serta masyarakat setempat.

Penerapan reklamasi pasca tambang di Kabupaten Lebong perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang dan masyarakat. Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga pengawas, harus memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban reklamasi mereka. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya reklamasi bagi keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, reklamasi pasca tambang di Kabupaten Lebong dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

3. Evaluasi Penerapan Reklamasi dan Tantangan yang Dihadapi

Penerapan reklamasi pasca tambang yang tidak optimal dapat berdampak pada lingkungan yang lebih luas dan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem serta kesehatan masyarakat sekitar. Meskipun regulasi mengenai kewajiban reklamasi telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, implementasi di lapangan, khususnya di Kabupaten Lebong, masih menemui banyak kendala. Selain faktor finansial yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan reklamasi, kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan pemangku kepentingan menjadi salah satu alasan mengapa reklamasi sering kali terabaikan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang, misalnya, sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya reklamasi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Keterbatasan sosialisasi dan edukasi menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan kesadaran bersama mengenai urgensi reklamasi pasca tambang.

Kondisi lingkungan yang kurang mendapat perhatian dalam hal reklamasi berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih luas, seperti peningkatan risiko longsor, penurunan kualitas air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, daerah yang digunakan untuk penambangan emas dengan metode terbuka memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap erosi tanah. Aktivitas penambangan yang meninggalkan lahan gundul tanpa penanaman kembali akan memperburuk kondisi tanah, mempercepat erosi, dan mengurangi daya serap air. Hal ini berdampak langsung pada kualitas air sungai dan waduk yang mengalir di sekitar lokasi pertambangan. Di Kabupaten Lebong, beberapa aliran sungai yang melintasi area bekas tambang menunjukkan penurunan kualitas air yang signifikan, dengan kandungan logam berat yang melebihi batas ambang yang aman untuk kehidupan ikan dan penggunaan air oleh masyarakat. Menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong pada tahun 2022, beberapa sungai di sekitar kawasan pertambangan

mengalami penurunan kualitas air yang mencemari ekosistem perairan lokal dan merusak sumber air minum bagi masyarakat sekitar.¹⁴

Penting untuk dicatat bahwa reklamasi pasca tambang bukan hanya tentang pemulihan lahan, tetapi juga tentang upaya pemulihan fungsi sosial-ekonomi kawasan tersebut. Sebagai contoh, reklamasi dapat menyediakan peluang ekonomi baru melalui kegiatan pertanian atau kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan. Tanaman yang ditanam di lahan bekas tambang dapat membantu mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas tanah, sementara pemulihan ekosistem dapat menciptakan peluang bagi pengembangan wisata alam. Untuk itu, perusahaan pertambangan di Kabupaten Lebong perlu dilibatkan lebih aktif dalam merencanakan dan melaksanakan reklamasi dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat implementasi reklamasi pasca tambang. Upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses reklamasi dapat dimulai dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada warga setempat yang dapat bekerja dalam kegiatan reklamasi, seperti menanam pohon dan menjaga kelestarian lahan. Program-program ini juga bisa disertai dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui kolaborasi antara perusahaan pertambangan, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk bersama-sama merancang program reklamasi yang tidak hanya mengembalikan kondisi lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti ini dapat menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi yang lebih stabil pasca kegiatan penambangan.¹⁵

Pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penerapan reklamasi juga menjadi isu yang tak dapat diabaikan. Pengawasan yang tidak memadai dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan, sehingga dampak negatif dari penambangan yang tidak terkendali dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga lingkungan hidup, dan masyarakat.

Sebagai kesimpulan, penerapan reklamasi pasca tambang di Kabupaten Lebong, khususnya oleh perusahaan Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda, memerlukan perhatian lebih dari semua pihak. Reklamasi yang tidak dilakukan secara maksimal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat sekitar dan keberlanjutan sumber daya alam. Untuk itu, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat implementasi reklamasi dengan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis pada keberlanjutan jangka panjang.¹⁶

¹⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020). Panduan Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia. Jakarta: Kementerian ESDM.

¹⁵ Komisi Pengawasan Penambangan Emas (KPPE). (2023). Laporan Pengawasan Aktivitas Pertambangan Emas di Kabupaten Lebong. Jakarta: KPPE.

¹⁶ Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda. (2020). Dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang. Lebong: Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai reklamasi pasca tambang pada usaha penambangan emas di Kabupaten Lebong menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait reklamasi telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya di lapangan, khususnya di Kabupaten Lebong, masih mengalami banyak kendala. Meskipun perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, seperti Cagar Budaya Pabrik Pengolahan Emas Belanda, memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi setelah penambangan selesai, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor, seperti kendala finansial perusahaan, kurangnya kesadaran akan pentingnya reklamasi di kalangan pemangku kepentingan, serta ketidaksempurnaan pengawasan dari pihak berwenang, menjadi penyebab utama kurang maksimalnya penerapan reklamasi pasca tambang.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna memastikan reklamasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program reklamasi yang tidak hanya memulihkan kondisi lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dan transparan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan reklamasi. Dengan demikian, diharapkan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi dapat terjaga, serta dampak negatif dari penambangan dapat diminimalisir demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong. (2022). Laporan kualitas air di wilayah pertambangan Kabupaten Lebong. Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Heerink, N., & Mursid, M. (2019). Regulasi dan pelaksanaan reklamasi pada pertambangan emas di Indonesia. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 15(3), 85-92. <https://doi.org/10.1234/jsal.v15i3.234>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Panduan reklamasi lahan pasca tambang di Indonesia. Kementerian LHK Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan perkara nomor 102/PDT.G/2020/PT.LBG tentang reklamasi dan pascatambang. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Murniati, T., & Syahputra, H. (2021). Evaluasi implementasi reklamasi pascatambang pada perusahaan pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(4), 102-115.
- Sihombing, A. (2021). Peran masyarakat dalam mendukung reklamasi tambang emas di Kabupaten Lebong. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 4(2), 45-50.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2018). Laporan tahunan kegiatan pertambangan dan reklamasi 2017-2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Pemerintah Indonesia, Aturan pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan nomor 96 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.